

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/PR-4.2.1		
	Revisi	:	00		
<b>PROSEDUR MUTU</b>	<b>MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN</b>		Tanggal	:	06 Pebruari 2024
			Halaman	:	1 / 3

### 1. Ruang Lingkup

Meliputi identifikasi dan analisis resiko ketidakberpihakan, pernyataan ketidakberpihakan, pembentukan Komite ketidakberpihakan, SDM Syari'ah dan evaluasi manajemen ketidakberpihakan.

### 2. Tujuan

Untuk menjamin kegiatan proses pemeriksaan dan/atau pengujian halal berlangsung dengan tidak memihak.

### 3. Definisi

Tidak ada.

### 4. Penanggung Jawab

- 4.1 Kepala Balai dalam membentuk Komite Ketidakberpihakan dan menunjuk SDM Syari'ah
- 4.2 Penanggung Jawab Teknis terhadap identifikasi dan analisis resiko ketidakberpihakan, serta identifikasi ketidakberpihakan seluruh personil LPH
- 4.3 Administrasi Teknis dalam membantu Penanggung Jawab Teknis persiapan dokumen teknis yang diperlukan
- 4.4 Auditor dan PPC dalam menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan
- 4.5 SDM Syari'ah dalam melakukan persetujuan laporan audit terkait kehalalan produk
- 4.6 Komite ketidakberpihakan dan SDM Syari'ah dalam melakukan pengawasan manajemen ketidakberpihakan

### 5. Tempat

Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak, Jl. Budi Utomo No.41 Pontianak

### 6. Waktu

Manajemen ketidakberpihakan dijalankan selama proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan

### 7. Langkah

Validasi Dokumen	Nama	Paraf
	M. Yuspriyanto	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/PR-4.2.1		
	Revisi	:	00		
<b>PROSEDUR MUTU</b>	<b>MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN</b>		Tanggal	:	06 Pebruari 2024
			Halaman	:	2 / 3

7.1 Penanggung Jawab Teknis melakukan identifikasi dan menganalisis resiko ketidakberpihakan dalam proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, berikut tindakan yang dilakukan untuk menjaga ketidakberpihakannya menggunakan **LPH/DP-4.2.1.1: Analisis Resiko Ketidakberpihakan**.

Resiko ketidakberpihakan mempertimbangkan keterlibatan personil LPH dengan klien dalam bentuk :

- Menjadi desainer, pemanufaktur, penginstal, distributor atau pemelihara produk yang diperiksa/diuji kehalalannya.
- Menawarkan atau menyediakan jasa konsultasi
- Menawarkan atau menyediakan konsultasi sistem manajemen atau audit internal kepada klien bila skema sertifikasi mensyaratkan evaluasi terhadap sistem manajemen klien.

7.2 Untuk menjamin ketidakberpihakan, Penanggung Jawab Teknis meminta seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk untuk membuat pernyataan menggunakan **LPH/FR-4.2.1.1 : Surat Pernyataan Pengalaman Kerjasama**, dimana memuat pengalaman personil melakukan kerjasama dengan klien (desainer, konsultan, dll) dan waktu pelaksanaannya.

7.3 Kepala Balai membentuk Komite ketidakberpihakan untuk mengawasi manajemen ketidakberpihakan, sedangkan untuk yang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk Kepala Balai menunjuk SDM Syari'ah.

7.4 Ketika kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan, personil yang ditugaskan dalam tersebut diminta untuk menandatangani **FR-ITG-5.2.3.1 : Surat Pernyataan Ketidakberpihakan LPH**, sehingga proses kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dapat berlangsung tanpa resiko kerberpihakan.

7.5 Minimal 1 (satu) kali dalam setahun, Komite ketidakberpihakan, melakukan evaluasi manajemen ketidakberpihakan yang dilaksanakan Lembaga Pemeriksa Halal dan memastikan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian

Validasi Dokumen	Nama	Paraf
	M. Yuspriyanto	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/PR-4.2.1		
	Revisi	:	00		
<b>PROSEDUR MUTU</b>	<b>MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN</b>		Tanggal	:	06 Pebruari 2024
			Halaman	:	3 / 3

kehalalan produk terlaksana dengan baik dan tidak memihak. Kegiatan tersebut direkam menggunakan **LPH/FR-4.2.1.2** : *Evaluasi Manajemen Ketidakberpihakan*, dan hasilnya diserahkan kepada Penanggung Jawab Teknis sebagai rekomendasi penunjukan personil proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan.

#### 8. Dokumen terkait:

Kode Dokumen	Nama Dokumen
<b>LPH/FR-4.2.1.1</b>	<i>Surat Pernyataan Pengalaman Kerjasama</i>
<b>FR-ITG-5.2.3.1</b>	<i>Surat Pernyataan Ketidakberpihakan LPH</i>
<b>LPH/FR-4.2.1.2</b>	<i>Evaluasi Manajemen Ketidakberpihakan</i>
<b>LPH/DP-4.2.1.1</b>	<i>Analisis Resiko Ketidakberpihakan</i>

Validasi Dokumen	Nama	Paraf
	M. Yuspriyanto	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/PM-4.2
	Revisi	:	00
<b>PEDOMAN MUTU</b>	<b>MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN</b>	Tanggal	: 06 Februari 2024
		Halaman	: 1 / 2

1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Pontianak melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian halal dengan tidak memihak sesuai dengan prosedur Manajemen Ketidakberpihakan (LPH/PR-4.2.1)
2. LPH BSPJI Pontianak bertanggungjawab atas ketidakberpihakan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian halal dan tidak memperbolehkan adanya tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan
3. LPH BSPJI Pontianak mengidentifikasi resiko ketidakberpihakan secara berkelanjutan, mencakup resiko yang timbul dari kegiatan, hubungan atau dari hubungan personil
4. LPH BSPJI Pontianak mampu menunjukkan bagaimana menghilangkan atau meminimalkan resiko ketidakberpihakan
5. LPH BSPJI Pontianak memiliki komitmen manajemen puncak untuk tidak memihak
6. LPH BSPJI Pontianak dan setiap bagian dari badan hukum yang sama (BSPJI Pontianak) dibawah kendali organisasi tidak :
  - a. Menjadi desainer, pamanufaktur, penginstal, distributor atau pemelihara produk yang diperiksa kehalalannya
  - b. Menawarkan atau menyediakan jasa konsultasi
  - c. Menawarkan atau menyediakan konsultasi sistem manajemen atau audit internal kepada klien bila skema sertifikasi mensyaratkan evaluasi terhadap sistem manajemen klien
7. LPH BSPJI Pontianak memastikan bahwa kegiatan badan hukum yang terpisah yang memiliki hubungan dengan BSPJI Pontianak tidak mengkompromikan ketidakberpihakan pada kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian halal yang dilakukan

Validasi Dokumen	Nama	Paraf
	Zuhrawaty	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/PM-4.2		
	Revisi	:	00		
<b>PEDOMAN MUTU</b>	<b>MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN</b>		Tanggal	:	06 Februari 2024
			Halaman	:	2 / 2

8. Ketika pada lembaga terpisah di bawah BSPJI Pontianak menawarkan atau memproduksi produk yang diperiksa kehalalannya, personil LPH BSPJI Pontianak tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut, dan personil lembaga terpisah tersebut tidak dilibatkan dalam manajemen LPH BSPJI Pontianak
9. Kegiatan LPH BSPJI Pontianak tidak dipasarkan atau ditawarkan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan organisasi yang memberikan konsultasi serta tidak menyatakan/ menyiratkan bahwa pemeriksaan halal akan lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat atau lebih murah jika sebuah organisasi konsultan tertentu digunakan
10. Dalam waktu tertentu, personil LPH BSPJI Pontianak tidak digunakan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian halal terhadap produk yang konsultasinya dilakukan oleh personil tersebut
11. LPH BSPJI Pontianak mengambil tindakan untuk menanggapi setiap resiko ketidakberpihakan yang timbul dari tindakan personil lain atau lembaga lain yang diketahui
12. Seluruh personil LPH BSPJI Pontianak, baik internal maupun eksternal, termasuk komite yang dapat mempengaruhi kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian halal bertindak tidak memihak.

Dokumen Terkait :

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Nama Dokumen</b>
LPH/PR-4.2.1	Manajemen Ketidakberpihakan

Validasi Dokumen	Nama	Paraf
	Zuhrawaty	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/PM-5.2
	Revisi	:	00
<b>PEDOMAN MUTU</b>	<b>MEKANISME KETIDAKBERPIHAKAN</b>	Tanggal	: 06 Februari 2024
		Halaman	: 1 / 2

1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Pontianak memiliki mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan, yang memberi masukan pada hal-hal berikut :
  - a. Kebijakan dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ketidakberpihakan kegiatan pemeriksa dan/atau pengujian halal
  - b. Setiap kecenderungan dari sisi lembaga pemeriksa halal yang memungkinkan pertimbangan komersial atau pertimbangan lain yang mencegah konsistensi aturan kegiatan pemeriksa dan/atau pengujian halal yang tidak memihak
  - c. Hal yang mempengaruhi ketidakberpihakan dan kepercayaan pemeriksa dan/atau pengujian halal, termasuk keterbukaan
  
2. LPH BSPJI Pontianak menjalankan mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan dalam bentuk :
  - a. Analisis resiko ketidakberpihakan dan pengendalian
  - b. Surat pernyataan pengalaman kerjasama untuk personil lembaga pemeriksa halal yang terlibat dalam kegiatan pemeriksa dan/atau pengujian halal
  - c. Surat pernyataan ketidakberpihakan dalam tiap proses pemeriksaan dan/atau pengujian halal
  - d. Pengawasan komitmen ketidakberpihakan oleh Komite Ketidakberpihakan
  
3. Mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan didokumentasikan secara resmi untuk memastikan :
  - a. Keterwakilan secara seimbang dari pihak yang berkepentingan secara signifikan sehingga tidak ada kepentingan tunggal yang mendominasi
  - b. Akses ke seluruh informasi yang diperlukan untuk mampu memenuhi seluruh fungsinya

Validasi Dokumen	Nama	Paraf
	Zuhrawaty	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/PM-5.2
	Revisi	:	00
<b>PEDOMAN MUTU</b>	<b>MEKANISME KETIDAKBERPIHAKAN</b>	Tanggal	: 06 Februari 2024
		Halaman	: 2 / 2

4. Mekanisme ini memiliki hak untuk mengambil tindakan independen (misalnya menginformasikan kepada pihak berwenang, badan akreditasi, pemangku kepentingan) dan tindakan yang diambil tetap memperhatikan persyaratan kerahasiaan yang berkaitan dengan klien dan lembaga pemeriksa halal
  
5. LPH BSPJI Pontianak mengidentifikasi dan mengundang pihak yang berkepentingan, meskipun mekanisme ini tidak mewakili semua kepentingan.

Validasi Dokumen	Nama	Paraf
	Zuhrawaty	

**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

ID. Dok.	:	LPH/PM-4.4
Revisi	:	00
Tanggal	:	06 Februari 2024
Halaman	:	1 / 1

**PEDOMAN MUTU**

**KONDISI NON  
DISKRIMINASI**

1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Pontianak menjalankan seluruh kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian halal secara tidak diskriminasi. Prosedur tidak digunakan untuk menghalangi atau menghambat akses pemohon
2. LPH BSPJI Pontianak melakukan layanan jasa yang dapat diakses oleh seluruh klien yang kegiatannya sesuai ruang lingkup yang dijalankan
3. Akses terhadap proses kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian halal tidak didasarkan pada ukuran klien atau keanggotaan dari asosiasi atau kelompok, tidak didasarkan pada jumlah kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian halal yang telah dilakukan, serta tidak dipengaruhi oleh kondisi keuangan atau kondisi lainnya
4. LPH BSPJI Pontianak membatasi persyaratan, audit, rekomendasi dan survailen (jika ada) untuk hal-hal khusus berkaitan dengan ruang lingkup LPH.

Validasi Dokumen	Nama	Paraf
	Zuhrawaty	